

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau yang sering kita dengar IPTEK semakin berkembang sesuai dengan berjalannya waktu. Baik itu diakses oleh anak-anak maupun orang dewasa. Bahkan di dunia pendidikan sekarang ini dituntut untuk dapat menguasai dan menggunakan IPTEK.

Sekarang kita bahkan dapat melihat khususnya anak-anak di sekolah dasar sudah diperkenalkan IPTEK baik itu dari sekolah seperti penggunaan komputer maupun dari pihak keluarga seperti tontonan televisi dan alat teknologi lainnya.

Pengaruh terhadap penggunaan IPTEK tersebut terdapat sebuah dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran kognitif yang diaplikasikan melalui sebuah tingkah laku. Tingkah laku tersebut tidak hanya diaplikasikan anak dirumah maupun di masyarakat tetapi juga dapat diaplikasikan dalam sebuah pendidikan formal. Tingkah laku yang dapat diaplikasikan di pendidikan formal antara lain melanggar peraturan sekolah.

Peraturan sekolah yang dilanggar seperti pakaian tidak rapi, berbicara kotor, bahkan berkelahi. Oleh sebab itu guru harus berpartisipasi dalam menangani masalah tersebut. Secara etimologi, istilah guru dalam bahasa Inggris disebut “teacher” sedangkan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “mu’alim, mudaris, muhadzib, mu’adib”. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa “guru adalah orang yang pekerjaan di sekolah atau satuan pendidikan, dengan tugas utama mendidik sampai mengevaluasi pada jenjang usia dini sampai pendidikan menengah (Yahya, 2013: 24).

Menjadi seorang guru tidak hanya mempunyai pengetahuan untuk dibagikan kepada peserta didik, namun juga harus dapat memahami karakteristik setiap individu. Selain itu harus memiliki sikap yang baik terhadap peserta didik agar peserta didik dapat memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya.

Berdirinya pendidikan inklusi yaitu untuk mengatasi diskriminasi antara seseorang yang memiliki kelebihan dan kekurangan fisik maupun psikis, intelektual, harta dan lain lain untuk menuntut ilmu di sebuah sekolah atau di pendidikan formal. Sesuai dengan Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminatif.

Diperjelas dengan prinsip penyelenggaran pendidikan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (Elisa & Wrastari, 2013: 2).

Pengakuan bahwa pendidikan tanpa diskriminatif bagi setiap warga Negara menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh hak dalam mendapatkan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masing-masing peserta didik. Layanan pendidikan yang dapat mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam kelas reguler.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan inklusif adalah dari tenaga pendidik yang profesional untuk membina dan mengayomi anak berkebutuhan khusus. Guru yang mengajar hendaknya memiliki kualitas yang ditentukan, yaitu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan dan memahami karakteristik semua siswanya.

Guru di sekolah inklusif harus memiliki sikap menerima terhadap anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus memperoleh haknya dalam mendapatkan layanan pendidikan. Sesuai dengan Permendiknas no 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan “dimana sekolah harus memiliki rencana kerja sekolah (RKS).” Yang disana terdapat program

pengembangan diri yang mencakup tugas pelayanan bimbingan dan konseling.

Menurut pendapat Sunaryo Kartadinata (dalam Sutirna, 2014: 6) memberikan pengertian bimbingan adalah “proses membantu individu untuk mencapai perkembangan yang optimal.” Sedangkan konseling menurut Rochman dan M, Surya (dalam Sutirna, 2014: 13) yaitu “semua bentuk hubungan antara dua orang, dimana yang seorang yaitu klien dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya.”

Berdasarkan pengertian tersebut maka makna Bimbingan Konseling adalah suatu proses membantu individu atau klien oleh seseorang untuk mencapai perkembangan optimal dalam menyesuaikan diri secara afektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar.

Di sekolah dasar terdapat seorang guru kelas yang mengampu beberapa mata pelajaran, berbeda dengan guru di sekolah menengah yang hanya mengampu satu mata pelajaran. SD Al Firdaus Surakarta merupakan sekolah dasar yang melaksanakan pendidikan inklusi sehingga tugas utama yang harus dimiliki seorang guru kelas yaitu mendidik sampai evaluasi, ditambah dengan tugas untuk melaksanakan bimbingan konseling.

Bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas SD Al Firdaus Surakarta memerlukan usaha yang lebih besar. Karena di SD Al Firdaus Surakarta menerapkan pendidikan inklusi. Sistem pendidikan terpadu dan inklusif adalah “sistem bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dengan penyesuain penyesuain tertentu (Sunaryo & Surtikanti 2011: 6). Dimana didalam proses kegiatan belajar mengajar guru harus dapat mengendalikan siswanya. Karena di dalam sebuah kelas terdapat anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Anak yang berkebutuhan khusus tidak hanya anak yang memiliki kekurangan fisik maupun psikis, tetapi anak jenius atau anak yang memiliki IQ di atas rata - rata anak normal juga menyandang gelar anak berkebutuhan khusus. Sedangkan anak normal yaitu anak yang

memiliki kemampuan IQ dan fisik serta psikis yang setara dengan anak-anak pada umumnya.

Berlandaskan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “PERAN GURU KELAS DALAM PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH INKLUSI SD AL FIRDAUS SURAKARTA”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja kriteria siswa yang mendapatkan perlakuan bimbingan konseling di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta?
- b. Bagaimana pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta?
- c. Apa kendala dan solusi guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kriteria siswa yang mendapatkan perlakuan bimbingan konseling di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta.
- c. Untuk mengetahui kendala dan solusi guru kelas dalam pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah inklusi SD Al Firdaus Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat tercapai beberapa manfaat, antara lain:

a. Manfaat Bagi Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan yang berguna kepada kepala sekolah tentang pelaksanaan bimbingan konseling yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah inklusi.

b. Manfaat Bagi Guru

Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru kelas di sekolah inklusi.

c. Manfaat Bagi Siswa

- 1) Memberikan pengetahuan pentingnya mematuhi peraturan di sekolah
- 2) Memberikan pengetahuan pentingnya mendengar nasehat orang lain.